

PRAKTIK PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN MASJID PADA MASJID-MASJID DI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Rusmianto^{1*}, Rima Maulani², Sudiyo³, dan M. Muhayin A. Sidik⁴

^{1,2,3,4}Politeknik Negeri Lampung
*E-mail: rusmianto@polinela.ac.id

ABSTRAK

Sebagai salah satu organisasi sektor publik, Masjid Babussalam memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menginformasikan atas dana yang dikelola kepada para jamaah dan masyarakat pada umumnya. Prosedur pencatatan keuangan Masjid Babussalam dilakukan secara manual dalam buku mutasi kas masjid. Hal ini mengakibatkan catatan tidak dapat memproduksi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pengelola maupun laporan yang harus diinformasikan kepada para jamaah secara efisien, akurat, dan tepat waktu. Selain itu, aset yang dimiliki oleh masjid juga tidak tercatat secara sistematis. Hal ini mengakibatkan lemahnya perlindungan terhadap aset yang dimiliki oleh masjid.

Pengabdian telah dilakukan dengan cara melakukan pelatihan dan pembimbingan tentang akuntansi masjid, pembuatan aplikasi akuntansi e-Masjid, dan implementasi aplikasi akuntansi E-masjid. Adapun materi-materi yang diberikan berupa: akuntansi masjid, prosedur keuangan masjid, prosedur penggunaan aplikasi masjid.

Kata kunci: akuntansi masjid; aplikasi e-masjid

MOSQUE FINANCIAL RECORDING AND REPORTING PRACTICES IN THE MOSQUE IN NATAR DISTRICT LAMPUNG SELATAN

ABSTRACT

As one of the public sector organizations, Babussalam Mosque has an obligation to account for and inform the congregation and the public at large for the funds managed. The financial recording procedure of Babussalam Mosque is done manually in the mosque cash transfer book. This resulted in records being unable to produce the financial reports needed by the manager and reports that had to be communicated to the congregation in an efficient, accurate, and timely manner. In addition, assets owned by mosques are not systematically recorded. This results in weak protection of assets owned by mosques.

The service has been carried out by conducting training and mentoring on mosque accounting, making e-Masjid accounting applications, and implementing E-mosque accounting applications. The materials provided include: mosque accounting, mosque financial procedures, procedures for using mosque applications.

Keywords : mosque accounting, e-mosque applications

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu organisasi sektor publik, Masjid memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menginformasikan atas dana yang dikelola kepada para jamaah dan masyarakat pada umumnya. Masjid berkewajiban untuk melakukan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana yang dikelolanya secara tertib dan sistematis sehingga aset/dana yang diamanahkan para jamaah dapat terjaga dengan baik dan dapat digunakan secara efektif.

Prosedur pencatatan keuangan Masjid pada umumnya dilakukan secara manual dalam buku mutasi kas masjid. Hal ini mengakibatkan catatan tidak dapat memproduksi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pengelola maupun laporan yang harus diinformasikan kepada para jamaah secara efisien, akurat, dan tepat waktu. Selain itu, aset yang dimiliki oleh masjid juga tidak tercatat secara sistematis. Hal ini mengakibatkan lemahnya perlindungan terhadap aset yang dimiliki oleh masjid.

Pengelolaan keuangan ditangani sepenuhnya oleh bendahara masjid, tidak ada prosedur baku penerimaan dan pengeluaran kas sehingga pengendalian terhadap mutasi kas sepenuhnya bersandar pada integritas bendahara masjid. Di dalam praktik manajemen keuangan yang sehat, harus terdapat sistem atau prosedur dari setiap transaksi sehingga setiap transaksi dapat di verifikasi secara andal dan benar sehingga aset berupa kas dapat terlindungi dari kelalaian pencatatan. Selain itu, pengelola belum menerbitkan laporan keuangan sehingga kinerja dan akuntabilitas keuangan belum dapat terukur dengan baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, masjid membutuhkan upaya yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid yang baik. E-Masjid merupakan aplikasi pengelolaan keuangan masjid berbasis teknologi informasi. E-Masjid diharapkan dapat menangani pengelolaan keuangan masjid secara mudah, efisien, relevan dan andal. Aplikasi E-Masjid dapat memproduksi laporan keuangan yang dibutuhkan pengelola maupun jamaah secara mudah, relevan, dan andal sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid. Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, diharapkan kepercayaan jamaah kepada pengelola masjid dapat terjaga sehingga kinerja pelayanan masjid dapat meningkat.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, permasalahan yang dihadapi oleh para pengurus masjid dalam pengelolaannya adalah lemahnya pengetahuan pengurus masjid akan sistem dan praktik yang sehat dalam pengelolaan keuangan masjid dan lemahnya sentuhan teknologi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Berdasarkan akar permasalahan tersebut diperlukan upaya alternatif pemecahan mitra dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid melalui implementasi praktik yang sehat dalam pengelolaan keuangan masjid dan implementasi E-Masjid. Praktik yang sehat yang ditawarkan adalah pembuatan dan implementasi sistem akuntansi keuangan masjid, pelatihan akuntansi keuangan masjid, pelatihan dan implementasi penggunaan e-masjid.

METODE KEGIATAN

Kegiatan PKM ini menjalin kerjasama dengan pengurus Masjid Babussalam Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahap kegiatan yaitu: Tahap Meningkatkan Pengetahuan Mitra Tentang Akuntansi Keuangan Masjid, pembuatan dan implementasi sistem akuntansi Keuangan Masjid, Tahap Pelatihan Penggunaan Aplikasi Akuntansi E-Masjid, Tahap Implementasi Aplikasi Akuntansi E-Masjid Pada Sistem Pencatatan Mitra, Rencana Keberlanjutan Program, Monitoring dan Evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid merupakan entitas nirlaba. Oleh karena itu, akuntansi masjid diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tahun 2010 tentang organisasi nirlaba. Tujuan utama penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan oleh masjid adalah

menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota (jamaah) masjid, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi masjid. Selain itu, tujuan laporan keuangan masjid, termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai: Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih masjid. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Cara masjid mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.

Usaha jasa masjid. Berdasarkan PSAK 45 laporan keuangan standar yang harus dibuat oleh masjid adalah: Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan, Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan, Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, Catatan atas laporan keuangan.

Kekayaan Masjid berasal dari usaha-usaha dan sumbangan yang halal dan tidak mengikat. Dana yang terkumpul adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Oleh karena itu, dana tersebut perlu dikelola dengan baik. Pedoman Pengelolaan Keuangan masjid ditujukan agar dapat menjadi pedoman para Pengurus masjid dalam mengelola dana yang dikelola. Pedoman Pengelolaan Keuangan Masjid mengatur keuangan masjid yang meliputi sumber dana masjid, penganggaran kegiatan masjid maupun lalu lintas transaksi keuangannya. Aliran kas masuk dan aliran kas keluar harus halal, jelas sumbernya, tercatat dengan rapi dan dilaporkan secara periodik. Demikian pula prosedur pemasukan kas dan pengeluaran kas harus dilaksanakan dan di tata kelola dengan baik.


Kegiatan pengelolaan Masjid memerlukan dana yang relatif cukup banyak agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal. Kurangnya pendanaan dapat menyebabkan terhambatnya program-program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, masalah pendanaan perlu dikelola secara serius. Beberapa kegiatan penggalan dana yang dapat dilakukan oleh pengurus masjid, diantaranya: Donatur tetap, Donatur tidak tetap, Donatur bebas, Usaha ekonomi,

Pengumpulan dana sebagai penerimaan kas masjid dikoordinasi oleh Pengurus Bidang Dana dan Perlengkapan. Pengurus masjid dapat melakukan beberapa aktivitas penggalangan dana, di antaranya: pegajian proposal ke pihak eksternal, membuat kotak amal masjid, aktivitas jasa dan ekonomi, dan lain sebagainya. Dana yang telah dikumpulkan Bidang Dana dan Perlengkapan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara masjid dengan diketahui oleh Ketua masjid. Hal ini dilakukan dengan mekanisme Form Penyerahan Dana. Aktivitas pengumpulan dana oleh Bidang Dana dan Perlengkapan maupun pengelolaan dana oleh Bendahara perlu dilakukan pengontrolan.


Pencatatan keuangan di Masjid Babussalam Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan oleh bendahara masjid selaku pemegang kas masjid. Bendahara masjid melakukan pengelolaan keuangan masjid yang meliputi penerimaan kas masjid dan pengeluaran kas masjid dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan operasional dan pembangunan masjid. Pengelolaan yang dilakukan antara lain: menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan kas masjid dari kotak infak maupun dari donatur tetap; melakukan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional masjid, melakukan pengeluaran kas untuk pembangunan fisik masjid.

Dalam rangka pelaksanaan pencatatan keuangan masjid, aplikasi e-masjid merupakan Aplikasi E-Masjid adalah suatu aplikasi keuangan yang digunakan untuk mengelola


keuangan masjid. Dengan aplikasi E-Masjid laporan keuangan masjid dapat diproduksi secara tepat waktu, dan andal. Aplikasi ini memiliki fitur beranda, pencatatan penerimaan kas, pencatatan pengeluaran kas, pencatatan aset masjid, dan pembuatan laporan kas masjid. Fitur beranda memberikan informasi secara pintas mengenai kondisi keuangan masjid (kas perasional, kas pembangunan, maupun kas ZIS). Fitur aset masjid mencatat seluruh aset yang dimiliki oleh masjid secara terperinci. Sedangkan fitur laporan memberikan laporan keuangan masjid secara andal dalam format dokumen.




Gambar 1. Fitur Beranda Aplikasi E-Masjid




Gambar 2. Fitur Aset Masjid



Gambar 3. Fitur Penerimaan Kas Masjid



Gambar 4. Fitur Pengeluaran Kas Masjid



Gambar 5. Fitur Pengeluaran Kas Masjid

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Masjid Babussalam Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah memperhatikan prosedur pencatatan yang baik sehingga akuntabilitas keuangan Masjid Babussalam Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah berjalan dengan baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Politeknik Negeri Lampung yang telah mendanai program pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Simanjuntak, D.A. & Januarsih, Y., 2011. Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid. Prosiding SNA. Banda Aceh.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 Tahun 2011 tentang Organisasi Nirlaba. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Jakarta.
- Damaiyanti, C.D., 2018. Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba Bidang Keagamaan (Studi Fenomenologi Pada Masjid Agung Sidoarjo). <http://repository.unair.ac.id/73120/> (diakses Juni 2018).